

**Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) Pada PT. Bank
Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak**

Ira Ikasa Putri

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura

Abstraksi

Konsep yang jauh dari riba dan sesuai dengan syariat Islam, membuat produk perbankan syariah menjadi pilihan umat Muslim di Indonesia yang berniat menjalankan agama secara kaffah. Gadai Emas Syariah dari Bank Syariah Mandiri disebut juga pembiayaan Rahn yang merupakan penyerahan jaminan atau hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima.

Penelitian ini bertujuan 1) Untuk mengetahui kesesuaian perlakuan akuntansi atas pembiayaan gadai syariah Bank Syariah Mandiri dengan PSAK 107(*akad ijarah*).2) Mengetahui kesesuaian gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri dengan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002. 3) Mengetahui tingkat pengembalian pendapatan (keuntungan) dari pembiayaan gadai syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Adapun pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah dengan metode wawancara terhadap karyawan Bank Syariah Mandiri Kantor Syariah Cabang Pontianak dan menggunakan data berupa pedoman akuntansi dan perlakuan akuntansi ijarah yang diterapkan dalam produk Pembiayaan BSM iB Gadai Emas. Dari hasil penelitian PT. Bank Syariah Mandiri telah menjalankan pedoman akuntansi PSAK 107, dan telah sesuai dengan penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002.

1. Pendahuluan

Perbankan merupakan salah satu bagian dari aktivitas ekonomi yang terpenting dan sebagai suatu sistem yang dibutuhkan dalam suatu Negara modern, tak luput juga Negara Indonesia yang mayoritas muslim. Hampir semua perjanjian ekonomi termasuk perbankan dikaitkan dengan dengan bunga. Banyak Negara, termasuk Indonesia dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga.

Pada Bank Konvensional pembiayaan gadai emas merupakan hal yang lumrah untuk memberikan pinjaman kredit bagi para nasabahnya. Bahkan beberapa Bank Konvensional dapat meningkatkan pendapatannya dengan mengeluarkan gadai emas tersebut karena pembiayaan gadai emas merupakan suatu produk yang dapat memberikan nilai jual yang cukup tinggi bagi bank tersebut. Akan tetapi dalam bank yang berbasis syariah hal tersebut berbeda dari bank konvensional yang melakukan proses transaksi dengan sistem riba' (pengambilan keuntungan dengan mengenakan bunga).

Bank syari'ah dalam usahanya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu berlandaskan pada prinsip syariah, antara lain dengan tidak menggunakan sistem bunga untuk aktivitas perbankannya karena bunga merupakan jenis riba' yang diharamkan dalam Islam.

Pembiayaan gadai syariah atau *Rahn* dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Income* (FBI), tetapi adapula yang menggunakan *mudharabah* (bagi hasil). Pembiayaan gadai syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan serta mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah yang satu dengan yang lainnya.

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) merupakan panduan dalam pengakuan, pengukuran penyajian, dan pengungkapan yang berhubungan dengan pembiayaan gadai syariah. PSAK ini berlaku sejak 1 Januari 2008. Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu *akad ijarah* (PSAK 107) untuk pembiayaan dengan gadai syariah akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah karena peraturan

tersebut dapat menambah kepercayaan masyarakat dalam memanfaatkan produk pembiayaan gadai syariah.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah, sehingga menjadi latar belakang penulis untuk melakukan penelitian yang mengangkat judul ” **Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Gadai Syariah (Rahn) PT.Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak.**”

2. Landasan Teori

1.1. Tinjauan tentang Gadai Syariah (*Rahn*)

1.1.1. Pengertian Gadai Syariah

Gadai (*Rahn*) adalah harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang dan kepercayaan terhadap utang, yang dapat dijadikan (seluruh atau sebagiannya) untuk pembayaran utang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.

Selain itu, berdasarkan kajian hukum Islam, para ulama sepakat bahwa konsep *Rahn* adalah salah satu bentuk akad yang dibenarkan. Hal ini mengacu pada firman Allah SWT yang artinya “**Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang.**” (QS al-Baqarah: 283). Dari ayat diatas ulama sepakat bahwa gadai bisa dilakukan dalam kondisi bagaimanapun termasuk didalamnya ketika dalam keadaan berpergian asal barang jaminan tersebut bisa langsung dipegang.

1.1.2. Landasan Gadai dalam Islam

Adapun yang menjadi landasan dalam gadai syariah bersumber dari Al-Quran dan Hadits Rasulullah SAW yakni :

Al-Qur’an

Arti Surah Al-Baqarah ayat 283

Artinya: “Dan jika kamu berada dalam musafir (lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh), sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang (oleh orang yang memberi hutang). Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang (dengan tidak payah bersurat, saksi dan barang gadaian), maka hendaklah orang (yang

berhutang) yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya, dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu (wahai orang-orang yang menjadi saksi) menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan (ingatlah), Allah sentiasa Mengetahui akan apa yang kamu kerjakan”.

Hadits

Adapun hadits yang menjelaskan perihal dari gadai, antara lain :

1. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah r.a berkata:

“Aisyah RA berkata bahwa Rasulullah Saw membeli makan dari seorang Yahudi dan menjamin kepadanya baju besi”.

2. Hadits Nabi riwayat al-Syafi’i, Nabi Muhammad Saw bersabda:

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya.”

Selain Al-Qur’an dan Hadits, gadai syariah juga merujuk pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (*Ar-rhan*) yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Ketentuan Umum :

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *Mahrhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.
3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besarnya biaya administrasi dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

5. Penjualan *Marhun*

- a) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* Harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
- b) Apabila *Rahin* tetap tidak melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi.
- c) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
- d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

b. Ketentuan Penutup

1. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbiterase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.

Sedangkan untuk gadai emas syariah, menurut Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut :

- a) Rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn* (lihat fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- b) Rahn emas boleh digunakan berdasarkan prinsip *Ar-Rahn*.
- c) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*Marhun*) ditanggung oleh penggadai (*Rahin*).
- d) Biaya penyimpanan barang (*Marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

1.1.3. Rukun dan Syarat Gadai Syariah

Transaksi gadai menurut syariah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu gadai syariah, diantaranya :

1. Rukun Gadai :

- a) Pelaku, terdiri atas *ar-rahin* (yang menggadaikan) dan *al-murtahin* (yang menerima gadai).
- b) *Al-Marhun* yaitu barang yang digunakan untuk *Rahin* untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- c) *Al-Marhun bih* (utang), syarat utang adalah wajib dikembalikan oleh debitur kepada kreditur, utang tersebut dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas (harus spesifik).
- d) *Sighat, Ijab dan Qabul*

Apabila semua ketentuan yang telah disebutkan terpenuhi, sesuai ketentuan syariah, dan dilakukanlah oleh orang yang layak melakukan *tasharruf*, maka akad *ar-rahn* tersebut sudah sah.

2. Syarat Gadai :

- a) Sighat, dengan syarat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang.
- b) Pihak-pihak yang berakad cakap menurut hukum, yang ditandai dengan *aqil baligh, berakal sehat dan mampu melakukan akad*.
- c) Utang (Marhun Bih) mempunyai pengertian bahwa utang adalah kewajiban bagi pihak yang berutang untuk membayar kepada pihak yang memberi piutang, barang yang dimanfaatkan, jika tidak bermanfaat maka tidak sah, dan barang tersebut dapat dimanfaatkan.
- d) Marhun adalah harta yang dipegang oleh *Murtahin* (penerima gadai) atau wakilnya sebagai jaminan utang.

Secara umum transaksi yang digunakan dalam gadai syariah, misalnya di pegadaian syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad yaitu (a) akad rahn dan (b) akad ijarah. Meskipun secara konsep kedua akad mempunyai maksud yang sama, tetapi sesungguhnya mempunyai perbedaan. Namun, dalam teknis pelaksanaannya maka nasabah (*Rahin*) tidak perlu mengadakan akad dua kali.

- a. *Akad Rahn*. *Rahn* yang dimaksud adalah menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini, lembaga keuangan syariah menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.

- b. *Akad ijarah*. Dalam gadai syariah dengan akad ijarah, penerima gadai dapat menyewakan tempat penyimpanan barang kepada nasabahnya. Berarti nasabah (*Rahin*) memberikan fee kepada *Murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *Murtahin* mengembalikan *Marhun* kepada *Rahin*.

Dalam hal ini, pegadaian syariah memiliki mekanisme operasional melalui akad *Rahn* nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian. Akibat yang timbul dari proses penyimpan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi atas tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses kegiatannya.

1.1.4. Aplikasi dalam Perbankan

Dalam hal Perbankan syariah, akad rahn digunakan pada 2 (dua) hal sebagai berikut :

- 1) Sebagai produk pelengkap, yaitu sebagai akad tambahan (jaminan) bagi produk lain misalnya pembiayaan *murabahah*.
- 2) Sebagai produk tersendiri. Bedanya dengan pegadaian biasa, pada rahn nasabah tidak dikenal bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penaksiran (*valuation*), penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan administrasi.

1.1.5. Gadai Emas dan Mekanisme Produk di Bank Syariah

1.1.5.1. Gadai Emas

Menurut Muhammad Syafi'I (1994:148) Gadai Emas di perbankan syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk batangan atau perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman dan mudah. Cepat dari pihak nasabah dalam mendapatkan dana pinjaman tanpa prosedur yang panjang dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena bank memiliki barang jaminan yaitu emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil bahkan nilainya cenderung bertambah. Mudah berarti pihak nasabah dapat kembali memiliki emas yang digadaikannya dengan mengembalikan uang pinjaman dari bank, sedangkan mudah dari pihak bank yaitu ketika nasabah tidak mampu mengembalikannya (utang) maka bank dengan mudah dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan bisa bertambah.

Gadai emas memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan barang gadaian lainnya. Emas merupakan logam mulia yang bernilai tinggi dan harganya relatif stabil bahkan kadang bertambah untuk setiap tahunnya. Emas juga merupakan barang atau harta yang dapat dengan mudah dimiliki oleh setiap orang khususnya emas dalam bentuk perhiasan. Ketika seseorang membutuhkan uang tunai, maka ia dapat dengan mudah menggadaikan perhiasannya kepada lembaga penggadaian atau bank syariah. Setelah ia dapat melunasi utangnya, maka ia dapat memiliki kembali perhiasannya. Artinya seseorang dengan mudah mendapatkan uang tunai tanpa harus menjual emas atau perhiasan yang dimilikinya.

1.2. Bank Syariah

1.2.1. Definisi Bank Syariah

Syariah berasal dari kata bahasa Arab yang secara harfiah berarti jalan yang ditempuh atau garis yang mesti dilaluinya.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

1.2.2. Asas, Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

Dalam Undang-Undang perbankan syariah tahun 2008 dijelaskan bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

1.3. Tinjauan tentang Akuntansi Ijarah (PSAK 107)

PSAK 107 ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah, serta yang mencakup pengaturan yang mencakup pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah kecuali pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah. Pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ini menyesuaikan dengan Fatwa DSN No.44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang pembiayaan multijasa yang mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijarah atau kafalah.

- 2) Dalam hal LKS (Lembaga Keuangan Syariah) menggunakan akad ijarah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijarah.
- 3) Dalam pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (ujrah) atau fee.
- 4) Besar ujarah atau fee harus disepakati diawal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk persentase (%).

1.3.3. Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam *Rahn* emas, penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu *akad ijarah (PSAK 107)* yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah :

Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni :

1. Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi :

1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan, perbaikan dan sebagainya.
2. Pengungkapan, murtahin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik.
 - (a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - 1) Keberadaa wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan).
 - 2) Pembatasan-pembatasan.
 - 3) Agunan yang digunakan.
 - (b) Keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

3. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan data apa adanya dan menjelaskan data atau kejadian dengan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan masalah yang dibahas, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a) Studi Kepustakaan

Pengumpulan data diperoleh dari buku-buku, literatur-literatur, peraturan perundangan, dokumen resmi, tulisan-tulisan ilmiah dan sumber kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang diperoleh dengan teknik ini adalah data sekunder.

b) Studi Lapangan

Penelitian ini data dan informasinya diperoleh dari kegiatan di lapangan yang meneliti langsung dari objek penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Wawancara

Metode wawancara yaitu suatu proses interaksi dan komunikasi untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden. Sedangkan responden adalah orang yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti melalui wawancara responden tersebut. Teknik ini dilaksanakan untuk mengetahui kondisi internal perusahaan.

2. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya. Pengamatan dilakukan tanpa harus terlibat dengan subjek penelitian, untuk menjaga objektivitas.

c) Browsing

Yaitu melakukan pencarian informasi melalui jalur internet untuk membuka website Fatwa Dewan Nasional Syariah.

3. Objek dan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengambil objek penelitian PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. yang memberikan secara khusus pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. Cabang Pontianak yang beralamat di Jalan Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data diperoleh, maka data tersebut selanjutnya diolah kemudian dilakukan analisis. Analisis data ini penting artinya karena dari analisis ini, data yang diperoleh dapat memberikan arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi oleh objek penelitian kemudian dibandingkan dengan standar yang ada pada saat itu untuk selanjutnya dideskripsikan bagaimana PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. memperlakukan perihal yang berkaitan dengan pembiayaan *gadai syariah* berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dengan akad pendamping dari gadai syariah yaitu *akad ijarah (PSAK 107)*.

Adapun tahapan analisis dan pembahasan yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan tentang jenis-jenis produk pembiayaan yang ditawarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.
2. Menggambarkan penerapan pembiayaan *gadai syariah* PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. meliputi prosedur pembiayaan *gadai syariah*.
3. Memberi gambaran tentang landasan operasional yang digunakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. dan menganalisis perlakuan akuntansi atas pembiayaan *gadai syariah* yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. telah sesuai

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dengan akad pendamping yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang meliputi :

- a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah.
- b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah.
- c. Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan.

4. PEMBAHASAN

A. Produk-produk Pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.

Sistem pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri bermitra dengan nasabah dalam berwirausaha. Bank Syariah Mandiri menyediakan beberapa jenis pembiayaan yaitu: 1) Piutang Murabahah, 2) Pembiayaan Mudharabah, 3) Pembiayaan Musyarakah, 4) Rahn (Gadai Emas Syariah), 5) Ijarah. Semua skema pembiayaan tersebut untuk mendukung sektor rill yang halal.

B. Produk Gadai Emas PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk.

Gadai Emas Syariah BSM atau disebut juga pembiayaan Rahn merupakan penyerahan jaminan / hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan atau perhiasan beserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima.

Produk Gadai emas pada BSM saat ini sangat diminati oleh masyarakat baik kalangan muslim maupun nonmuslim yang juga tertarik akan pembiayaan gadai ini. Jadi siapapun tanpa terkecuali bisa melakukan gadai emas ini dengan tujuan yang baik. Pada Bank Syariah Mandiri untuk saat ini telah menetapkan bahwa emas yang digadaikan harus memiliki sertifikat yang menunjukkan surat bukti kepemilikan atau bukti pembelian yang dapat digadaikan. Hal ini dilakukan agar unsur kemasiatan dalam proses penggadaian dapat dicegah.

Pihak BSM menyatakan bahwa dalam produk gadai ini tidak mengambil manfaat dari Marhun yang dijaminan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa bank memberikan “pinjaman dengan pinjaman” emas kepada nasabah. Adapula emas yang digadaikan adalah emas dengan kadar 16-24 karat dengan maksimum pinjaman 90% dari nilai taksiran serta biaya penitipan yang ditentukan oleh kantor pusat dan kemudian dikirimkan ke kantor cabang.

Adapula jangka waktu Rahn yang ditetapkan adalah maksimum tiga bulan dan dapat diperpanjang untuk masa dua bulan mendatang atau seterusnya. Setiap kali perpanjangan rahn, nasabah wajib membayar biaya perawatan dan pemeliharaan sesuai tarif ujarah yang berlaku dan murtahin (bank) wajib melakukan hertaksasi (penaksiran) atas barang yang dijaminakan sesuai dengan harga pasar yang berlaku.

D. Penerapan PSAK 107 (Akad Ijarah)

Berikut ini penulis akan menguraikan hasil analisis dari penelitian yang telah dilakukan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah. Uraian mengenai perlakuan akuntansi tersebut didasarkan pada akad ijarah (PSAK No. 107) yang meliputi :

- a) Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah,
- b) Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah, dan
- c) Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan dengan tetap berpedoman pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002.

Perlakuan Akuntansi Gadai Syariah

Dalam Rahn emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapannya dan penyajiannya adalah:

Pengakuan dan Pengukuran

Terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni:

1. Pinjaman/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
2. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).
3. Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Penyajian dan Pengungkapan

Berdasarkan penjelasan yang terdapat dalam PSAK 107, penyajian dan pengungkapan meliputi:

1. Penyajian, pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban-beban yang terkait. Misalnya beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
2. Pengungkapan, Murtafin mengungkapkan pada laporan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bin tamlik.
 - (a) Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - keberadaan wa'ad pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan (jika ada wa'ad pengalihan kepemilikan)
 - pembatasan-pembatasan
 - agunan yang digunakan
 - (b) keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada)

E. Kesesuaian Praktik Gadai Syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai kesesuaian antara praktik gadai syariah dengan landasan gadai emas syariah bagi lembaga keuangan syariah yaitu Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No.26/DSN-MUI/III/2002 (Rahn Emas)

Menurut Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas syariah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- a. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn).
- b. Rahn emas boleh digunakan berdasarkan prinsip Ar-Rahn.
- c. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- d. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Adapun deskriptif dari penerapan fatwa MUI tersebut oleh pihak BSM dalam proses gadai emas syariah adalah sebagai berikut:

- a. jaminan (barang gadai)

Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan gadai syariah akan menahan barang penggadai sampai semua utang (pinjaman) dilunasi sebagai jaminan

pinjaman yang telah diberikan. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama yang menyatakan rahn emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002), dimana Fatwa DSN No.26/DSN-MUI/III/2002 bagian pertama menyatakan bahwa murtahin (penerima gadai) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang gadai) sampai semua utang rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi. Para ulama fiqih juga menyatakan bahwa rahn baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada ditangan penerima gadai (murtahin) dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai (rahin). Kesempurnaan rahn oleh ulama disebut sebagai al-qabdh al-marhun barang jaminan dikuasai secara hukum, apabila agunan itu telah dikuasai oleh murtahin maka akad rahn itu mengikat kedua belah pihak. Oleh karena itu, status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad atau kontrak utang-piutang yang dibarengi dengan penyerahan jaminan.

b. Biaya administrasi dan pemeliharaan

Barang gadai hanya sebagai jaminan pinjaman yang telah diberikan BSM yang tidak akan mengambil manfaatnya. Pemanfaatannya itu hanya berupa biaya sewa (yang disebut ujarah). Pendapatan atau keuntungan diperoleh dari biaya sewa yang telah dikeluarkannya atas barang gadaian dan pihak penggadai akan membayar sejumlah yang ditetapkan. Biaya tersebut harus dibayar di depan atau pada saat pinjaman dicairkan guna untuk menghindari atau tidak memperbolehkan pihak bank mengambil keuntungan lagi dari akad gadai syariah ini. Di mana akad gadai adalah transaksi pinjam-meminjam (qardh) yang bersifat ta'barru yang berarti kebaikan atau tolong-menolong.

5. Kesimpulan Dan Saran

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan dan data-data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya yang berkaitan dengan rumusan masalah, dapat diperoleh kesimpulan antara lain sebagai berikut :

- 1) Perlakuan akuntansi pembiayaan gadai syariah rahn pada Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan PSAK 107 dengan uraian yang meliputi :

- a. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan gadai syariah,
Kejadian-kejadian yang penting pada pembiayaan yaitu :
 1. Pada saat terjadinya akad pembiayaan: Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK No.107 part 1 yang menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya dan menggunakan dasar kas (cash basic)
 2. Pada saat penerimaan angsuran atau cicilan: Apabila terdapat penerimaan angsuran atau pembayaran maka pihak bank mengakuinya sebagai pengurang pokok pembiayaan dan mengakui pendapatan sewa atas biaya sewa yang telah dibayarkan oleh nasabah yang telah menggunakan jasanya.
 3. Pada saat pelunasan pembiayaan gadai emas: Mengenai penyelesaian atau berakhirnya akad pembiayaan gadai syariah diakui pada saat pokok pembiayaan telah dilunasi oleh nasabah. Karena pembiayaan gadai syariah ini hanya sebatas sewa tempat saja, maka pihak bank lebih memprioritaskan pengakuan biaya sewa kemudian pengembalian pinjaman pokok dari nasabahnya.
- b. Pengakuan pendapatan dan beban pembiayaan gadai syariah
 1. Bank Syariah Mandiri mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa pada saat pelunasan. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar kas (cash basic)
 2. Beban dalam kegiatan pembiayaan yang terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan pihak bank menyangkut pembiayaan gadai syariah yang ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh pihak bank. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga bank tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan.
- c. Penyajian dan pengungkapan pada Laporan Keuangan
Dalam menyajikan laporan keuangan Bank Syariah Mandiri menyusun dan menyajikan sesuai dengan PSAK No.107. Dalam pelaporan tersebut, Bank Syariah Mandiri juga masih mengikuti ketentuan yang disyaratkan pada PSAK. No 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan. Di mana laporan

keuangan berdasar pada PSAK No. 101 tersebut terdiri atas: a) Neraca b) Laporan laba rugi c) Laporan perubahan ekuitas d) Laporan Arus Kas e) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat f) Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan g) Laporan Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil h) Catatan atas laporan keuangan.

- 2) Pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.26/DSN-MUI/III/2002.

Daftar Pustaka

- Al Qur'an dan terjemahannya, surah Al-Baqarah ayat 278-279 dan 283.
- Ambari, Hasan Muarif. 1990. "Ensiklopdei Islam". Jakarta : Cetakan ke-6, Ichtiar Baru van Hoeve.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. 2004. "Ekonomi Islami" Jakarta : Cetakan VI, Hizbut Tahrir Indonesia.
- Arifin, Muhammad. 2010. "Riba di Perbankan Syariah". Bogor : Cetakan Ketiga, CV. Darul Ilmi.
- Syafi'i, Muhammad 2001. *Bank Syariah "Dari Teori ke Praktik"*. Jakarta: Gema Insania dan Tazkia Institute.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad., 2004, "*Ensiklopedia Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab (terjemahan)*". Yogyakarta: edisi pertama, Maktabah Al-Hanif,.
- Dewan Syariah Nasional MUI dan Bank Indonesia, 2006, "Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional MUI", Cet 3, CV. Gung Persada, Ciputat Jakarta.
- Ghaofur Anshori, Abdul. 2005. *Gadai Syariah di Indonesia : Cetakan Pertama*, Gadjah Mada Universiti Press
- Hadi, Sholikhul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta : Salemba Diniyah.
- Hasratiyanti.2010. *Analisis Aplikasi Pembiayaan Syariah pada PT.BNI (Persero), Tbk, Cbang Syariah Makassar*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2007. *Pernyataan Standar Akutansi Keuangan (PSAK 107)*. Tentang Akutansi Ijarah. Jakarta : Salemba Empat.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *AKUTANSI KEUANGAN SYARIAH, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Nata , Abuddin. 2004. *Metodologi Studi Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2012. *Akutansi Syariah di Iindonesia,edisi kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rivai, Veithzat dan Arifin, Arviyan. 2010. *ISLAMIC BANKING " sebuah teori dan aplikasi"*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Rizal, Rahma. 2003. "Perlakuan Akutansi Untuk Pinjaman Yang Diberikan Bank Pembangunan Daerah Sul-Sel". Makassar: Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanddin.
- Soemitra, Andri. 2009. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, edisi pertama Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suryabrata, Sumadi. 2010. Metodologi Penelitian. Jakrta: Rjawali Pers.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI. 2002. Konsep, Produk, dan Implemntasi Operisional Bank Syariah. Jakarta : Penerbit Djambatan.
- Al Maira, Abu. 2012. "*Hukum Gadat/Agunan Dalam Islam (Rahn) Gadai Emas Syariat: Penuh dengan Riba*". Diakses 20 April 2012.
- Hadits Bukhari dan Hadits Nabi riwayat al-Syafi'i. Diakses tanggal 20 Maret
- Irham Anas. 2011. "AKAD IJARAH (resume)". Diakses 21 Aoril 2012. <http://irhamanas.blogspot.com-2011/04/konsep-akad-ijarah.html>
- Muhammad Ali, Abu Ibrahim. 2010. Hokum Gadai Dalam Islam.diakses tanggal 20 April 2012. <http://abusalman1430.wordpress.com/2010/02/13/hukum-gadaidalam-islam/>
- Purwanto, Joko. 2011. "HUKUM GADAI DALAM PERSPEKTIF ISLAM" Diakses 21 April 2012. <http://blog.uin-mlang.ac.id/jokopurwanto/2011/04/29/hukumgadai-dalam-perspektifislma/>
- Undang-undang No.21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1), ayat (7), ayat (12), Definisi Bank Syariah. Diakses tanggal 20 Maret